



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 474.2/242/BKPSDMD/2020
Tanggal : 07/02/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Izin Cerai An. Helmiati tenge, S.Pd

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Fatma

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIF 07/02/2008:52



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421366

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN IZIN CERAI

WALI KOTA PALU,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Nomor 862.1/749/ BKPSDMD /2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : HELMIANTI TENGE, S.Pd
2. Tempat Tgl Lahir : Poso, 8 Februari 1961
3. Nip : 196102081985032005
4. Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
5. Jabatan : Guru Madya
6. Unit Kerja : TK. Kemala Bhayangkari 01 Palu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Alamat : Jl. Lembu No. 10

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yaitu :

1. Nama : SUHARDI
2. Tempat/Tgl lahir : Balikpapan, 14 April 1969
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Tidak diketahui

Menimbang : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara HELMIANTI TENGE, S.Pd tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara HELMIANTI TENGE, S.Pd tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);